E - ISSN : 2622 - 7045
P - ISSN : 2654 - 3605
UNES LAW REVIEW
Email : uneslawreview@gmail.com Online : http://review-unes.com/index.php/law/index
Volume 1, Issue 4, Juni 2019 **E-ISSN : 2622-7045**
P-ISSN : 2654-3605

PERAN PT. PEGADAIAN (PERSERO) DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Budi Muhammad
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti
Email : budimuhammad1979@gmail.com

ABSTRACT

Articles 111 to 126 of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, determine the difference in criminality for narcotics abuse based on the severity of the evidence of abused narcotics. For this purpose the investigator must weigh the evidence by working with PT. Pawnshop. This research specification is Descriptive Analysis. The role of PT. Pegadaian (Persero) Padang in Narcotics Criminal Investigation is in the case of proof of narcotics crime in the activity of weighing the weight of evidence of drugs, must attach a request for weighing evidence of drug evidence and after completion of the weighing, a Minutes must be signed signed by both parties and witnessed by witness investigators or auxiliary investigators and suspects. Constraints include the lack of sophisticated tools that can be used accurately in weighing evidence of narcotics. On PT. Pegadaian holidays it is not open, while the detention process must be continued, and based on legal certainty, the law enforcement process must be quickly carried out. Lack of Human Resources at PT Pegadaian who is expert in weighing.

Kata Kunci : Penimbangan, Narkotika, Penyidikan

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang korbannya adalah diri sendiri, yang berbahaya bagi kesehatan, dan apabila telah ketergantungan pada akhirnya dapat mengakibatkan kematian. Tetapi bahaya yang paling mengancam adalah hilanya para kaum muda bangsa Indonesia yang sangat penting bagi pembangunan Negara. Berdasarkan data Ditresnarkoba Polisi Daerah Sumatera Barat menyatakan, jumlah pengedar, kurir dan pengguna Narkotika khususnya dari tahun ke tahun terjadi peningkatan, peningkatan ini terjadi sejak dua tahun terakhir, narkotika ini korbannya tidak hanya usia muda, tapi usia lanjut juga menjadi korban narkotika. (R. Makbul Padmanegara, 2007;68)

Untuk meningkatkan upaya pen-cegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotik, diperlukan pengaturan lain di dalam pemberantasan tindak pidana narkotika, yang berasaskan keiman dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, ke-

seimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan Hukum serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan mengingat ketentuan baru dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika. (Ditresnarkoba Polisi Daerah Sumatera Barat, 2017;2)

Guna terciptanya kerjasama dalam mencegah dan pemberantasan penyalah-gunaan dan peredaran gelap nerkotika khususnya pada tahap penyidikan Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat melakukan kerjasama dengan PT. Pegadaian (Persero) Padang dalam menentukan berat barang bukti. Kerjasama ini dilakukan secara berkelanjutan setiap perkara narkotika Penyidik akan selalu berkoordinasi dengan Pihak PT. Pegadaian (Persero) untuk mengetahui berapa berat barang bukti narkotika yang telah disita dari baik itu Tersangka pengedar, kurir, maupun pengguna Narkotika.

Namun ada kendala yang terjadi di dalam pelaksanaan penyelidikan ini, dimana dalam penimbangan berat narkoba di PT. Pegadaian (Persero) mengalami kendala apabila dilaksanakan di luar jam kerja yaitu pada hari Sabtu dan Minggu. Karena penangkapan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Ditresnarkoba Polisi Daerah Sumatera Barat memiliki waktu yang fleksibel, dan tidak berpatokan pada hari kerja. Sehingga apabila pelaku yang ditangkap pada hari Sabtu atau Minggu, maka harus menunggu beberapa hari, untuk melakukan penimbangan. Mengingat narkoba sebagai salah satu kejahatan *extraordinary crime*, maka diperlukan penyelidikan secepatnya dan penyidikan dapat berlansung dengan cepat, terutama dalam menetapkan pelaku sebagai tersangka pelaku tindak pidana narkoba, namun kendala ini makan penyelidikan dengan sampai tahap penyidikan mengalami kendala, terutama di dalam menimbang alat bukti.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimana peran PT. Pegadaian (Persero) Padang dalam penyidi-kan tindak pidana narkotika dan Apakah kendala yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba dengan PT. Pegadaian (Persero) Padang?

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analisis*, dengan metode pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa bahan bahan hukum sedangkan data primer diperoleh dari studi lapangan di Dit Narkoba Polda Sumbar.

Teknik pengumpulan data pada data sekunder dengan studi dokumen dan studi

kepustakaan data primer dilakukan dengan wawancara secara semi terstruktur. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Peran PT. Pegadaian (Persero) Padang Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Dalam perspektif empiris praktek peradilan, Koordinasi antara penyidik tindak pidana narkotika dengan PT. Pegadaian (Persero) adalah ditujukan untuk pembuktian perkara pidana, didasarkan pada ketentuan yang terdapat pada Pasal 111 sampai dengan 126 Undang undang No 35 tahun 2009 sebgai perubahan atas Undang Undang No. 22 tahun 1997 yang menentukan perbedaan berat ringannya barang bukti karena berpengaruh terhadap jumlah ancaman pidananya.

Hal – hal tersebut di atas tentu bertujuan agar terdakwa tidak terbebas dari pertanggung jawabannya sebagai pelaku tindak pidana. Disamping itu agar memudahkan proses penyidikan sehingga sebuah perkara tidak berlarut-larut penyelesaiannya dalam persidangan di pengadilan.

Menurut hasil penelitian, bahwa peranan PT. Pegadaian (persero) dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika pada dasarnya adalah :

1. Menemukan kebenaran materil, tentang berat ringannya narkoba yang disalah gunakan.
2. Agar proses pembuktian cepat dan sederhana.
3. Memenuhi standar batas minimal pembuktian,
4. Menegakkan keadilan publik terhadap pelaku tindak pidana, serta
5. Menentukan tuntutan pidana terhadap masing-masing pelaku sesuai dengan perannya.

Menemukan kebenaran materil, bahwa barang bukti narkoba yang disalah gunakan harus secara tepat diketahui beratnya karena akan berimplikasi terhadap ancaman pidana yang akan diterapkan. Pemeriksaan terhadap berat barang bukti dapat menjadi kunci untuk menetapkan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana. Selanjutnya peranan yang terpenting dari pengajuan barang bukti narkoba dalam proses pembuktian perkara pidana di penyidikan adalah untuk menemukan kebenaran materil, atau kebenaran sejati yang hakiki. Kebenaran yang ingin ditemukan adalah apakah tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dan dengan demikian maka terdakwa dituntut dan diadili untuk mempertanggung jawabkan kesalahan-nya tersebut.

Kebenaran materil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnya atau setidaknya yang mendekati kebenaran dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku

yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum. Tujuan penyidikan adalah untuk mencari, menemukan, dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara itu, dan bukanlah untuk mencari kesalahan seseorang. Dan kebenaran yang dicari adalah kebenaran sesungguhnya, yaitu kebenaran materil.

Peranan PT. Peagadaian (persero) yang kedua adalah agar proses penyidikan berlangsung cepat dan sederhana sehingga penyelesaian perkara tidak berlarut larut. Proses penyidikan akan memakan waktu yang lama jika pemeriksaan alat bukti tersendat-sendat, tidak lancar, atau bahkan berbelit-belit. Keterlambatan proses pembuktian akan mempengaruhi waktu lamanya penyelesaian perkara di pengadilan sehingga sangat dihindari oleh majelis hakim. Penyidikan merupakan jantungnya proses peradilan.

Kehadiran PT. Pegadaian (persero) dalam memberikan kesaksian sebagai pemberi keterangan ahli akan memudahkan penyidikan. Keterangan ahli PT Pegadaian dapat juga diberikan dalam bentuk surat. Keterangan sangat membantu mempercepat proses penyidikan. Penimbangan barang bukti narkoba membantu penyidik menentukan tuntutan pidana terhadap masing - masing pelaku sesuai perannya.

Berdasarkan surat permohonan Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar yang dialamatkan ke PT Pegadaian Cabang Tarandam Padang maka penyidik yang ditunjuk memegang perkara, akan membawa tersangka beserta barang bukti untuk dibawa ke PT Pegadaian Cabang Tarandam Padang dalam hal penimbangan barang bukti. Setelah penyidik dan tersangka sampai di PT Pegadaian Cabang Tarandam Padang, maka penyidik akan memperlihatkan surat permohonan penimbangan barang bukti, maka anggota PT. Pegadaian Cabang Tarandam Padang akan mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan dalam penimbangan barang bukti untuk menimbang barang bukti dalam kondisi asli pada saat penangkapan. Personil Sat Narkoba melakukan pengawalan tersangka untuk penimbangan barang bukti narkotika jenis ganja ke Kantor Pegadaian, dengan disaksikan oleh tersangka pemilik barang bukti narkoba untuk mengetahui berat keseluruhan dari barang bukti ganja milik tersangka tersebut guna penyelesaian berkas perkara tersangka.

Proses penimbangan dilakukan dengan membuat berita acara penimbangan barang bukti. Seperti halnya dengan proses lainnya dalam tahap penyidikan, penimbangan barang bukti juga harus dibuat berita acara. Berita acara ini di saksikan oleh tersangka dan juga saksi-saksi yang menyaksikan acara penimbangan barang bukti ini. Dalam berita acara penimbangan ini, dijelaskan tentang benda apa yang ditimbang dan juga berapa berat hasil timbangan tersebut. Selain itu juga dijelaskan bagaimana tata cara yang

dilakukan pada saat proses penimbangan barang bukti. Hal ini dilakukan untuk mencegah kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam melakukan penimbangan barang bukti.

Apabila tersangka sudah setuju dan puas dengan hasil dari penimbangan barang bukti tersebut, maka tersangka harus menanda tangani berita acara penimbangan barang bukti. Namun jika tersangka merasa terdapat kesalahan dan tidak puas atas proses penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik, maka tersangka berhak untuk tidak menandatangani berita acara penimbangan barang bukti yang telah dibuat. Atas dasar jumlah berat barang bukti penimbangan tersebut, maka penyidik memberikan penjelasan bahwa barang bukti tersebut adalah narkotika yang memiliki berat sesuai dengan timbangan yang telah ditimbang oleh petugas PT Pegadaian Cabang Tarandam Padang, setelah itu petugas PT Pegadaian Cabang Tarandam Padang akan memasukkannya dalam satu kantong paket barang bukti disertai penjelasan mengenai barang bukti tersebut, sedangkan pembungkus barang bukti yang asli akan ditimbang kembali dan dimasukan dalam paket barang bukti yang lain.

Kemudian petugas PT Pegadaian Cabang Tarandam Padang membuat surat pengantar terhadap barang bukti yang telah ditimbang tersebut. Surat tersebut berisikan:

1. Berita Acara Penimbangan yang telah ditandatangani oleh penyidik, penaksir, tersangka dan kepala PT Pegadaian Cabang Tarandam Padang;
2. Daftar hasil penimbangan barang bukti yang telah ditandatangani oleh penyidik, penaksir, tersangka dan kepala PT Pegadaian Cabang Tarandam Padang;

Selanjutnya membungkus dan menyegel barang bukti. Setelah barang bukti tindak pidana narkotika yang didapat ditimbang, maka penyidik diwajibkan untuk membungkus dan menyegel barang bukti tersebut. Hal ini bertujuan agar barang bukti tersebut tetap aman untuk dapat dijadikan bahan pembuktian dalam proses pemeriksaan persidangan.

Membuat berita acara pembungkusan dan penyegelan barang bukti. Setelah proses pembungkusan dan penyegelan barang berakhir, seperti proses lainnya penyidik juga diharuskan untuk membuat berita acara penyitaan yang isinya tentang barang bukti apa saja yang dibungkus dan atau disegel serta tata cara pembungkusan atau penyegelan tersebut dilakukan. Berita acara pembungkusan dan atau penyegelan barang bukti ini kemudian ditanda tangani oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu dan tersangka tindak pidana.

Dari Berita Acara Penimbangan dan Daftar hasil penimbangan tersebut maka penyidik dapat menetapkan Pasal yang akan ditetapkan kepada tersangka, mengenai perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Setelah itu maka dimulailah

pemeriksaan terhadap tersangka, dengan meminta keterangan-keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepadanya. Demi kelancaran pelaksanaan penyidikan yang dilakukan, maka para pihak saling berkoordinasi, saling membantu dalam lingkup tugas dan kewenangan masing-masing. Kedua belah pihak dapat saling mengajukan permohonan bantuan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara tertulis dalam rangka penyidikan tindak pidana penyalah gunaan dan peredaran gelap narkoba. Sarana dan prasarana dimaksud antara lain alat timbang berat dan peralatan lainnya yang diperlukan.

Penimbangan terhadap barang bukti narkotika oleh PT Pegadaian tidak hanya dilakukan untuk menentukan anacaman pidananya saja tapi juga menentukan peran daripada tersangka, apakah sebagai pengedar atau pemakai atau penyalahguna narkotika. Berdasarkan Surat edaran Mahkamah Agung no 4 tahun 2010 menyebutkan seorang tersangka yang kedapatan membawa dan memiliki narkoba di bawah 1,8 gram dan/atau ganja dengan berat lebih rendah dari 5 gram, maka dia harus direhabilitasi. Asumsinya, dengan berat yang lebih rendah tersangka dianggap hanya sebagai penyalah guna narkoba, bukan pengedar, apalagi bandar.

Kendala yang Dihadapi dalam Koordinasi antara Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar dengan PT. Pegadaian (Persero) Padang

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat, baik itu dalam usaha pencegahan maupun pemberantasan ataupun penindakan setelah terjadinya pelangaran hukum atau dengan kata lain dapat dilakukan secara preventif maupun represif. Dan apabila Undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum itu haruslah sesuai dengan tujuan dari falsafah Negara dan pandangan hidup bangsa, maka dalam upaya penegakan hukum akan lebih mencapai sasaran yang dituju. Tujuan dari tindak acara pidana adalah untuk mencapai dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran-kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu peristiwa pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.

Dalam perkembangannya hukum acara pidana di Indonesia dari dahulu sampai sekarang ini tidak terlepas dari apa yang di sebut sebagai pembuktian, apa saja jenis tindak pidananya pastilah melewati proses pembuktian. Hal ini tidak terlepas dari sistem pembuktian pidana Indonesia yang ada pada KUHAP yang masih menganut *Sistem Negatif Wettelijk* dalam pembuktian pidana. Pembuktian dalam hal ini bukanlah upaya

untuk mencari-cari kesalahan pelaku saja namun yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk mencari kebenaran dan keadilan materil. Sehingga dalam hal pembuktian adanya peranan barang bukti khususnya kasus-kasus pidana yang pada dewasa ini semakin beragam saja, sehingga perlunya peninjauan khusus dalam hal barang bukti ini. Dalam proses perkara pidana di Indonesia, barang bukti memegang peranan yang sangat penting, dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian.

Berdasarkan uraian di atas tentang proses acara pidana yang harus dilakukan penyidik dalam menangani tindak pidana narkotika dan psikotropika dengan Koordinasi dengan PT Pegadaian dalam hal menimbang barang bukti dapat dipahami dan dicermati bahwa dalam menangani suatu kasus tindak pidana jenis ini Polri selaku penyidik dan PT Pegadaian mengalami berbagai kendala- kendala baik berupa kendala internal maupun eksternal. Kendala-kendala internal yang muncul antara lain kurangnya Sarana dan Prasarana yang sangat menggangu penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana narkotika. Seperti kurangnya alat-alat canggih yang dapat digunakan secara akurat dalam menimbang barang bukti narkotika. Hal ini menjadi salah satu kendala karena para penyidik tidak punya alat timbangan sendiri, jadi harus memintakan penimbangan kepada PT Pegadaian terdekat.

Kurangnya Personil Penyidik Narkoba dan kurangnya sumber daya manusia penyidik narkotika juga menjadi salah satu kendala dalam mengungkap tindak pidana narkotika khususnya dengan teknik baru. Karena semakin meningkatnya angka kasus narkotika setiap tahunnya di wilayah hukum Direktorat Reserse Narkoba Sumatera Barat, maka hal ini sangat tidak sebanding dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Direktorat Reserse Narkoba Sumatera Barat.

Kurangnya Pemahaman Anggota Kepolisian dalam Melakukan Timbangan di Lapangan apabila terjadi penangkapan tersangka yang diduga membawa narkotika, personel di lapangan tidak bisa langsung menimbang atau menaksir berapa berat narkoba yang ditangkap, karena kurangya alat, dan narkoba yang disita tidak diketahui berapa jumlah berat bersihnya, polisi hanya mengira-ngira sesuai dengan pengakuan tersangka.

Hari Libur Menjadi Kendala dalam Melakukan Penimbangan barang bukti narkoba, karena ketika hari libur PT. Pegadaian tidak buka, sedangkan proses penahanan tersangka harus lanjut, dan berdasarkan kepastian hukum maka harus cepat dilakukan proses penegakan hukumnya. Dikhawatirkan akan terjadi perubahan zat pada barang bukti narkotika bila tidak segera dilakukan penimbangan,

sehingga akan merobah berat dari pada barang bukti tersebut.

Pada PT Pegadaian kendala yang dihadapi adalah **k**urangnya Sumber Daya Manusia yang menjadi masalah serius, karena masih minimnya personel pada PT Pegadaian yang ahli dalam melakukan penimbangan. Ketika personel PT Pegadaian tidak ditempat, maka penyidik Direktorat Reserse Narkoba Sumatera Barat menunggu sampai mereka hadir, dan akan membuat tertundanya penyidikan.

Terlalu Banyaknya Agenda Pimpinan Pegadaian menghambat penimbangan (Persero) Padang keluar membuat kendala dalam penimbangan barang bukti narkoba yang telah disidik oleh Direktorat Reserse Narkoba Sumatera Barat, karena dalam melakukan penimbangan harus diketahui langsung oleh pimpinan PT Pegadaian (Persero) Padang.

Kendala selanjutnya adalah, masih lambatnya cepat tanggap dalam penimbangan barang bukti, ketika hari libur oleh PT Pegadaian (Persero) Padang, karena ketika hari libur, maka pelaksanaan penyidikan akan tertunda sampai hari kerja oleh oleh PT Pegadaian (Persero) Padang. Pada PT. Pegadaian yang melakukan timbangan, petugas yang berada saat itu di kantor yang memiliki keahlian khusus menimbang hanya sedikit, atas perintah kepala PT. Pegadaian timbangan yang dipergunakan adalah barang inventaris kantor. Timbangan harus mempunyai merek tertentu dan memenuhi standart Nasiona Indonesia (SNI). Merk tertentu yang dikhususkan untuk melakukan penimbangan yang memiliki kapasitas 2000 gram atau 2 kilogram, dengan merk grains dan ada juga merk lain yang tersertifikasi dan memiliki akurasi 99,999%, dan ada juga timbangan yang berkapasitas 2 kilogram sampai 25 gram merk skelter yang tersertifikasi danmemiliki akurasi 99,999%, dasar pertimbangan surat direksi nomor 45 tahun 1993 tanggal 30 november 1993.

PENUTUP

Peran PT. Pegadaian (Persero) Padang Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika adalah dalam hal pembuktian tindak pidana narkotika yang didasarkan pada ketentuan yang terdapat pada Pasal 111 sampai dengan 126 Undang undang No 35 tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang Undang No. 22 tahun 1997 yang menentukan perbedaan berat ringannya barang bukti karena berpengaruh terhadap jumlah ancaman pidananya.

Kendala-kendala internal yang muncul antara lain kurangnya alat-alat canggih yang dapat digunakan secara akurat dalam menimbang barang bukti narkotika. Pada hari libur PT.Pegadaian tidak buka, sedangkan proses penahanan tersangka harus lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Ditresnarkoba Polisi Daerah Sumatera Barat, *Laporan Tahun 2017 Tindak Pidana Narkoba Ditresnarkoba Polisi Daerah Sumatera Barat*, Padang, Ditresnarkoba Polisi Daerah Sumatera Barat, 2017.

R. Makbul Padmanegara, *Kejahatan Internasional, Tantangan dan Upaya Pemecahan*, Jakarta, Majalah Interpol, 2007.

Peraturan Undang-Undang

Undang undang No 35 tahun 2009 sebgai perubahan atas Undang Undang No. 22 tahun 1997 yang menentukan perbedaan berat ringannya barang bukti